



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk menguatkan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, serta sebagai tindak lanjut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indoneia Nomor 20/PUU-XVII/2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangkaraya Dengan Mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2753);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402),

sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indoneia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 10/PL.01.2.BA/01/6271/Kota/IV/2019 Tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA .....

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,

  
**NGISMATUL CHOIRIYAH**



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
Kantor Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

No.	Nama Kecamatan	DPTb Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi									
		Pemilih Masuk					Pemilih Keluar				
		Sebaran Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P
1	PAHANDUT	4	45	59	48	107	4	14	16	13	29
2	JEKAN RAYA	4	169	174	160	334	4	95	87	85	172
3	BUKIT BATU	2	4	4	2	6	4	4	4	-	4
4	SABANGAU	3	7	17	3	20	2	6	7	5	12
5	RAKUMPIT	2	2	5	-	5	1	1	-	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>227</b>	<b>259</b>	<b>213</b>	<b>472</b>	<b>15</b>	<b>120</b>	<b>114</b>	<b>104</b>	<b>218</b>

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,



**NGISMATUL CHOIRIYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

